



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG

MUTASI PEGAWAI ANTAR SUBBAGIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dipandang perlu untuk melakukan mutasi pegawai antar subbagian guna penyegaran dan menambah pengetahuan dan keahlian pada bidang lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Mutasi Pegawai Antar Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG MUTASI PEGAWAI ANTAR SUBBAGIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
- KESATU : Menetapkan mutasi pegawai antar subbagian sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR



DIAN LESTARI


LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
MUTASI PEGAWAI ANTAR SUBBAGIAN
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

DAFTAR NAMA PEGAWAI MUTASI ANTAR SUBBAGIAN
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

No	Nama/NI PPPK	Pangkat/ Golongan	Subbagian Lama	Subbagian Baru
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	RAPIKO NURHIDAYA, S.IP	Penata Muda TK.I (III/d)	Parmas Dan SDM	Parmas Dan SDM
2	DIAN FITRIANI, SE	Penata (III/c)	Keuangan Umum Dan Logistik	Keuangan Umum Dan Logistik
3	ALDIE NOVAREZA, SE	Penata Muda TK.I (III/b)	Perencanaan Data Dan Informasi	Keuangan Umum Dan Logistik
4	ZULYADI	Penata Muda (III.a)	Teknis Penyelenggaraan Dan Hukum	Keuangan Umum Dan Logistik
5	MITRA M. ABIMANYU, SH	Penata Muda (III/a)	Teknis Penyelenggaraan Dan Hukum	Teknis Penyelenggaraan Dan Hukum
6	RAMA YULIANDARI	Penata Muda (III.a)	Keuangan Umum Dan Logistik	Perencanaan Data Dan Informasi
7	ANGGA ZARNANDA	Penata Muda (III.a)	Teknis Penyelenggaraan Dan Hukum	Parmas Dan SDM
8	MUCHTASIMBILLAH	Pengatur TK I (II/d)	Keuangan Umum Dan Logistik	Teknis Penyelenggaraan Dan Hukum
9	VERI SYAHRIZAL, SE	Pengatu TK. I (II/d)	Keuangan Umum Dan Logistik	Keuangan Umum Dan Logistik
10	WAWANSYAH	Pengatur Muda TK.I (II/b)	Parmas Dan SDM	Perencanaan Data Dan Informasi
11	YULIA ARIZKA	Ahli Pertama (IX)	Parmas Dan SDM	Keuangan Umum Dan Logistik
12	AFRIANSYAH	Ahli Pertama (IX)	Perencanaan Data Dan Informasi	Perencanaan Data Dan Informasi
13	RIKA TRISNAWATI	Ahli Pertama (IX)	Keuangan Umum Dan Logistik	Teknis Penyelenggaraan Dan Hukum

14	RINA AGUSTINA	Ahli Pertama (IX)	Teknis Penyelenggaraan Dan Hukum	Keuangan Umum Dan Logistik
15	ANDRI SYAPUTRA	Pemula (V)	Parmas Dan SDM	Parmas Dan SDM
16	RANDI EFFENDI	Pemula (V)	Keuangan Umum Dan Logistik	Keuangan Umum Dan Logistik
17	RIA ANISYA	Pemula (V)	Keuangan Umum Dan Logistik	Parmas Dan SDM
18	RUSMAN HADI	Pemula (V)	Keuangan Umum Dan Logistik	Teknis Penyelenggaraan Dan Hukum
19	RIO WAHYUDI	Pemula (V)	Keuangan Umum Dan Logistik	Keuangan Umum Dan Logistik
20	RUSTAM	Pemula (V)	Keuangan Umum Dan Logistik	Keuangan Umum Dan Logistik
21	M.JULIAN ALKAUSAR	Pemula (V)	Keuangan Umum Dan Logistik	Keuangan Umum Dan Logistik

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR



DIAN LESTARI

